



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA GUNA MANDIRI, Berkedudukan di Kota Bandung di Jl. Pasirkaliki No. 122 - 124, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **TOSIN SUDJANA**, beralamat di Jl. Sanggar Kencana XX No. 11, RT/RW 003/002, Kelurahan Jatisari, Kecamatan BuahBatu, Kota Bandung, dalam hal ini jabatannya sebagai Direktur Utama untuk dan atas nama Perseroan Terbatas : **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA GUNA MANDIRI**, berdasarkan akta perubahan terakhir No. 04 tertanggal 16 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris LIANA DEWI SIJOATMODJO, SH yang berkedudukan di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa **SAKARIA TOBING, SH.**, Advokat pada **Kantor Advokat SAKARIA TOBING, S.H., & REKAN**, beralamat di Komplek Pondok Hijau Indah Jl. Cemara No. 4 Kel, ciwaruga, kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Januari 2023, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;

Lawan:

SRI UTAMI DEWI, S.E., yang beralamat di Komp Bumi Asri Jalan Mekar 17 Blok IV/G2 Rt10 Rw 12, Desa Mekar rahayu, Kec. Margaasih Kabupaten Bandung

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Blb



Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas Perkara Permohonan Keberatan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat gugatan tertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor: 27/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Blb tertanggal 25 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai subjek hukum yang berbadan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas, bernama “ **PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Guna Mandiri**”, berkedudukan/ berkantor pusat di Bandung yang bergerak di bidang perbankan yang dimana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bahwa, hubungan hukum yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah berdasarkan perjanjian kredit dengan No. 4 tertanggal 29 Maret 2021 yang dimana di dalam perjanjian tersebut **TERGUGAT sebagai debitur**, dan membuat akta pembebanan Hak Tanggungan no. 17/2021 tertanggal 29 Maret 2021 dan sertifikat hak tanggungan peringkat I (pertama) dengan no. 03341/2021 tertanggal 20 April 2021, dengan objek jaminan berupa tanah dan bangunan sertipikat hak Guna Bangunan no. 1066, desa mekarrahayu, kecamatan margaasih, kabupaten bandung provinsi jawa barat, yang mengharuskan **TERGUGAT sebagai debitur** untuk mempunyai kewajiban kepada **PENGGUGAT sebagai kreditur** untuk melakukan pembayaran secara berangsur yaitu dalam 60 (enam puluh enam) bulan angsuran;
3. Bahwa dalam Pasal 1 surat perjanjian tersebut, pada pokoknya telah disepakati bahwasannya Tergugat mempunyai **pinjaman uang** kepada PT. BPR Karya Guna Mandiri (PENGGUGAT) sebesar Rp 150.000.000,-

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Blb



(seratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 60 bulan; yang dalam Perjanjian kredit nya disebutkan bahwa Tergugat selaku Debitur wajib membayar kepada Penggugat secara berangsur selama 60 bulan ;

4. Bahwa pinjaman/hutang Tergugat kepada Penggugat dijamin dengan jaminan berupa :

“tanah dan bangunan sertipikat hak Guna Bangunan no. 1066, desa mekarrahayu, kecamatan margaasih, kabupaten bandung provinsi jawa barat seluas 73 m²”; yang telah didaftarkan akta pembebanan Hak Tanggungan no. 17/2021 tertanggal 29 Maret 2021 dan sertifikat hak tanggungan peringkat I (pertama) dengan no. 03341/2021 tertanggal 20 April 2021;

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 akta perjanjian kredit no. 4 tahun 2021 tertanggal 29 Maret 2021;

5. Bahwa pada Tanggal 17 November 2022, Tergugat telah mengajukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bandung, sebagaimana terdaftar dengan Register Pengaduan No. 58/Pdt.Kons/2022/BPSK.B.Bdg;

6. Bahwa adapun alasan - alasan TERGUGAT dalam pengaduannya, pada pokoknya adalah : “Tergugat telah melakukan akad kredit dengan pihak Penggugat, dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan perjanjian kredit yang diasuransikan dengan asuransi jiwa dengan no sertifikat 00000186 yang terdaftar di asuransi capital life, setelah tiga bulan berjalan pembayaran angsuran dari Tergugat macet dan Pada Bulan Oktober 2021 Penggugat menawarkan agar tergugat mengikuti program relaksasi kredit selama 6 (enam) bulan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan April 2022 dengan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada saat itu penandatanganan program relaksasi kredit ditandatangani oleh tergugat karena debitur belum mampu untuk menandatangani;

7. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 s/d 6 diatas, nyata-nyata bahwa permasalahan ini adalah bukan sengketa konsumen dan karenanya bukan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung untuk memeriksa dan memutus perkara ini, melainkan perkara perdata biasa tentang “wanprestasi atau cidera janji” yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum sesuai dengan pasal 20 dalam perjanjian kredit no. 4 tertanggal 29 Maret 2021 antara Aep Nazarudin

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Bلب



(debitur) dengan Penggugat (kreditur), sehingga karenanya beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

8. Bahwa terhadap “ *Pengaduan Konsumen* ” yang diajukan oleh Tergugat tersebut, pada Tanggal 17 November 2022, BPSK Kab. Bandung telah menjatuhkan vonis/putusan, dengan Putusan Nomor : 58/Pdt.Kons/2022/BPSK.B.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM POKOK SENGKETA KONSUMEN:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;*
2. *Menyatakan bahwa almarhum Aep Nazarudin jujur dan benar tidak pernah melakukan pengobatan atau perawatan di Santosa Hospital dalam 2 tahun terakhir sejak saat ditandatangani nya surat SPAJK;*
3. *Menyatakan bahwa almarhum Aep Nazarudin bersikap jujur menjawab benar point 4 tentang tidak pernah sakit diabetes dan TBC pada surat SPAJK (surat pengajuan Asuransi Jiwa kumpulan debitur tertanggal 18 Maret 2021 dengan tanda centang membenarkan;*
4. *Menyatakan bahwa pihak PT. Capital life seharusnya membatalkan permohonan manfaat asuransi tertanggung dengan tidak mengeluarkan sertifikat no. 00000186, sejak setelah diketahui bahwa tertanggung dengan nama Aep Nazarudin berdasarkan data yang diisi di SPAJK pernah menderita penyakit Diabetes dan TBC;*
5. *Menyatakan almarhum Aep Nazarudin menjalani pengobatan dan perawatan di santosa hospital setelah SPAJK ditandatangani;*
6. *Menyatakan Almarhum Aep Nazarudin dalam keadaan sehat pada saat penandatangan SPAJK;*
7. *Menyatakan PT. Capital Life Indonesia bertanggung jawab dan wajib membayarkan manfaat asuransi dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tertulis pada sertifikat No. 00000186 kepada PT. Bank Karya Guna Mandiri sebagai mitra dan sekaligus pemenang polis tertanggung;*
8. *Memerintahkan kepada PT. Bank Karya Guna Mandiri sebagai pemegang polis untuk memberikan manfaat asuransi jiwa kepada tertanggung Aep Nazarudin atau ahli waris nya;*



9. Bahwa atas Putusan BPSK Kab. Bandung tersebut diatas, tentunya Penggugat sangat berkeberatan, karena:

- Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah kabur (*error in persona*) sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam surat pengaduannya, karena dalam hal ini Penggugat(kreditur) hanyalah sebagai nama tertanggung pemegang polis sertifikat no. 00000186 yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan dapat dicairkan apa tidak nya manfaat asuransi sesuai dengan sertifikat tersebut, dalam hal ini Penggugat membantu debitur hanya dapat mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Capital Life dan yang memiliki kewenangan memutuskan cair apa tidak nya manfaat asuransi tersebut adalah hak mutlak daripada PT. Capital Life Indonesia ;
- Tergugat mengakui tidak pernah mengalami sakit keras sebelum ditanda tanganin nya perjanjian kredit No. 4 tertanggal 29 maret 2021;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat sebagai nama tertanggung di dalam polis sudah berusaha maksimal untuk dapat membantu tergugat untuk mencairkan manfaat asuransi tersebut, agar tergugat dapat membayar hutang - hutang nya atau bahkan melunaskan pinjaman dari almarhum aep nazarudin yang sudah macet pembayaran hutang nya kepada Penggugat ;

Bahwa bedasarkan hal-hal tersebut di atas, Nampak jelas adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat, sebagai upaya agar ia terbebas dari kewajibannya untuk dapat membayar hutang nya dari hasil pencairan manfaat asuransi kepada Penggugat ;

10. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dan karenanya tidak dapat menerima pertimbangan BPSK Kab. Bandung di halaman 2 dan 3 , yang pada pokoknya menyatakan : tentang perlindungan konsumen, pemahaman bagi konsumen mengenai hak dan kewajiban, memberikan akses yang setara dan lain lain nya, dalam hal ini Penggugat sebagai pihak kreditur dalam permasalahan ini tentunya telah menerapkan aturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena PENGGUGAT sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang dalam hal ini merupakan sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang harus mematuhi Undang – undang perbankan dalam hal ini berdasarkan Undang – undang no. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang pada inti nya dalam pasal 29 menyatakan “ bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN BIlb



kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati – hatian, dalam ayat 3, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usaha lain nya, bank wajib menempuh cara – cara yang tidak merugikan bak dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana nya kepada bank, dan dalam ayat 4, untuk kepentingan nasabah, bank wajib memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadi nya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”, bahwa dimana sebagai salah satu upaya *prudent banking principal*, Penggugat sebelum memberikan pinjaman/hutang kepada para Nasabah (Debitur) tentunya telah melakukan beberapa tahapan, mulai dari pengecekan administrasi, Tanya jawab dengan calon debitur, survey ke tempat tinggal calon debitur sampai survey terhadap usaha/tempat usaha calon debitur;

11. Bahwa mengenai permasalahan asuransi dalam perkara ini yang dipertimbangkan dan menjadi dasar dikabulkannya pengaduan Tergugat oleh BPSK Kab. Bandungi. Bahwa pinjaman sesuai dengan perjanjian Nomor : no. 4 tertanggal 29 Maret 2021, adalah merupakan pinjaman modal usaha yang wajib untuk diasuransikan, karena ini yang wajib untuk diasuransikan maka Penggugat dalam hal ini kreditur menawarkan asuransi yang mempunyai kerjasama dengan penggugat, bahwa Penggugat sebelum melakukan pencairan dana kepada debitur, penggugat menawarkan dan atau menginformasikan agar debitur mengambil manfaat asuransi jiwa, untuk asuransi jiwa tersebut Penggugat mewajibkan untuk di asuransikan jiwa debitur melalui perusahaan asuransi yang langsung ditunjuk oleh Penggugat atau dengan cara debitur mencari asuransinya dan perusahaan asuransi yang dipilih debitur / nasabah dan mendapatkan persetujuan dari Penggugat, dan debitur menyetujui untuk diasuransikan jiwa nya setelah ditawarkan oleh PENGGUGAT ke PT. Capital Life Indonesia, dan tidaklah dapat dijadikan alasan pembenaran kepada Tergugat untuk meminta kepada Penggugat agar manfaat asurasni jiwa tersebut dapat di cairkan seusai dengan sertifikat no. 00000186, karena hal itu bukan lah kewenangan daripada Penggugat untuk dapat melakukan pencairan dana asuransi jiwa, hal tersebut adalah kewenangan daripada PT. Capital Life Indonesia untuk memutuskan cair apa tidak nya klaim daripada Penggugat sebagai nama tertanggung dalam polis asuransi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Bلب



12. Bahwa karena Tergugat dalam perkara ini dengan secara sengaja dan sadar dalam mengisi dan menandatangani formulir asuransi dengan memberikan centang bahwa debitur tidak mempunyai riwayat penyakit keras, maka segala bentuk tanggung jawab dan konsekuensi menjadi tanggungan pihak Tergugat sendiri dan hal itu lah yang menjadi pertimbangan dari ada PT. Capital Life Indonesia dalam mencairkan atau tidak nya manfaat asuransi ;

13. Bahwa dengan telah dikabulkannya pengaduan Tergugat oleh BPSK Kab. Bandung, Penggugat khawatir permasalahan ini menjadi preseden yang buruk di kemudian hari, yang akan dimanfaatkan oleh nasabah - nasabah nakal, bisa saja mereka mengajukan permohonan pinjaman uang kepada bank, tetapi karena tidak mau membayar cicilan hutangnya, dengan sengaja ataupun tidak sengaja mengisi formulir asuransi nya dengan memberikan centang dengan tidak mengajui mempunyai riwayat penyakit keras, dan kemudian mengajukan pengaduan kepada BPSK, dengan harapan hutangnya akan dinyatakan "LUNAS" dan malah bisa akan mendapatkan uang pengganti manfaat asuransi yang nilainya jauh lebih tinggi dari hutang pokoknya, sehingga mereka mendapat keuntungan berupa: uang pinjaman, tidak perlu melakukan pembayaran cicilan hutang dan kemudian mendapat uang pengganti;

14. Bahwa, terhadap putusan BPSK Kabupaten Bandung dalam amar putusan nya menyatakan : *"Menyatakan PT. Capital Life Indonesia bertanggung jawab dan wajib membayarkan manfaat asuransi dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tertulis pada sertifikat No. 00000186 kepada PT. Bank Karya Guna Mandirisebagai mitra dan sekaligus pemenang polis tertanggung; Memerintahkan kepada PT. Bank Karya Guna Mandiri sebagai pemegang polis untuk memberikan manfaat asuransi jiwa kepada tertanggung Aep Nazarudin atau ahli waris nya;*, terhadap putusan BPSK kabupaten Bandung tersebut diatas, PENGGUGAT sangatlah berkeberatan dan menganggap majelis BPSK kabupaten Bandung telah melampaui kewenangannya dan melanggar asas kompetensi relatif dalam memutus suatu sengketa konsumen, dikarenakan hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah PENGGUGAT sebagai kreditur dan TERGUGAT sebagai debitur yang dalam hal ini telah sepakat dalam perjanjian kredit No. 4 tertanggal 29 Maret 2021 yang dimana dalam pasal 20 perjanjian yang ditanda tangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terdapat klausul

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi penyelesaian sengketa maka dipilih tempat penyelesaian sengketa nya pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung ;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, serta karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 70 undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila gugatan Penggugat untuk diterima dan beralasan hukum pula apabila Putusan BPSK Kab.Bandung Nomor: 58/PDT.Kons/2022/BPSK.B.Bdg, tertanggal 12 Januari 2023 dinyatakan BATAL, TIDAK SAH dan atau NON EXECUTABLE; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;**
- 3. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH atau NON EXECUTABLE: Putusan BPSK Kab. Bandung Nomor: 58/PDT.Kons/2022/BPSK.B.Bdg, tertanggal 12 Januari 2023;**
- 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;**

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Keberatan hadir Kuasa Hukumnya, Termohon keberatan hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya disarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, namun tidak ditemukan kata sepakat, oleh karenanya dimulailah pemeriksaan pokok perkara keberatan ini dengan pembacaan surat permohonan keberatan pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, atas permohonan keberatan Pemohon tersebut Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Februari 2023, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat jelas Konsumen dari Penggugat yaitu PT. Bank Perkrditan Rakyat Karya Guna Mandiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Bahwa Penggugat adalah jelas Pelaku Usaha sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah sepakat dan hadir dalam persidangan Arbitrase di BPSK Kab. Bandung untuk mencari alternatif penyelesaian perkara ini;
4. Bahwa perkara antara Tergugat dan Penggugat adalah perkara Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan pada pasal 52 yang mengatur tugas dan wewenag BPSK, maka perkara ini Majelis BPSK mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap perkara tersebut;
5. Bahwa jelas pada alinea terakhir penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa. “ Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung hukum yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen” artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang menyangkut bidang perlindungan konsumen terintegrasi oleh UUPK;
6. Bahwa konsumen harus terlindungi dari setiap produksi pelaku usaha, karena konsumen itu sesuai dengan dengan yang diatur dalam pasa 1 angka 2 Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yang mengatur sebagai berikut:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain , maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

7. Bahwa Penggugat berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang mengatur sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Blb



“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi“ untuk lebih jelas dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang tersebut diatas pada pasal 1 angka 3 , maka denga dasar hukum ini Badan Penyelesaian Konsumen mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan .

8. Bahwa jelas antara Tergugat dan Penggugat ada hubungan hukum berdasarkan perjanjian kredit No. 4 tertanggal 29 Maret 2021.

9. Bahwa jelas dalam isi perjanjian kredit No 4 . tertanggal 29 Maret 2021 tergugat sebagai debitur **diwajibkan ikut Asuransi Jiwa;**

10. Bahwa tergugat berpendapat bahwa majelis BPSK telah benar dalam mengadili memutuskan bahwa Almarhum suami Tergugat dalam keadaan sehat dalam 2 (dua) tahun terakhir (pertanyaan No 2 dalam SPAJK), dan tidak pernah sakit yang berarti dan bekerja seperti biasanya;

11. Bahwa tidak fair, dan tidak akurat untuk mengukur kondisi kesehatan seseorang jika hanya mengandalkan pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di SPAJK yang pada akhirnya menjebak nasabah/konsumen gagal klaim menerima manfaat asuransi akibat ketidak hati-hatian dan tidak memahami bahwa salah menafsirkan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang berakibat fatal yaitu gagal klaim. **SPAJK ini akan menjadi alat sempurna dan tajam sebagai upaya penyalahgunaan keadaan (pasal 1321 KUHPerdara) bagi pelaku usaha asuransi dan mitranya untuk menggagalkan nasabah menerima manfaat asuransi;**

12. Bahwa almarhum suami tergugat berdasarkan bukti jejak rekam Santosa Hospital pernah sakit, namun jauh 5 (Lima) tahun kebelakang dan hal tersebut sudah tidak memiliki korelasi atau hubungan dengan pertanyaan yang ada di SPAJK;

13. Bahwa Penggugat sebagai pelaku Usaha begitupun juga PT . Capital Life adalah perusahaan yang wajib menjunjung tinggi prinsip, transparansi, kejujuran, keakuratan dan akuntabilitas, jika ragu akan kesehatan almarhum seharusnya melakukan general chek-up

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Bلب



kesehatan sebelum mengeluarkan sertifikat Asuransi Jiwa No. 0000016;

14. Bahwa Pihak Bank KAGUM sebagai pemegang Polis dari Tertanggung adalah mitra, dan berafiliasi dengan PT. Capital Life Indonesia yang sudah bekerjasama lama sehingga almarhum suami Tergugat diwajibkan untuk mengansuransikan jiwa sebagai debitur melalui perusahaan asuransi yang langsung ditunjuk oleh Penggugat yaitu PT. Capital Life Indonesia;

15. Bahwa berdasarkan UU No. 40 Tentang Peransuransian Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 31 makna dari Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya;

16. UU No 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 32 "Program Asuransi wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dasar bagi masyarakat dan resiko tertentu";

17. Bahwa Penggugat sebagai Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan Asuransi untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lainnya. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian;

18. Bahwa asuransi jiwa adalah usaha menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran manfaat kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian;

19. Bahwa sangat jelas secara pikiran sehat bahwa apabila tertanggung meninggal dunia secara wajar karena penyakit atau hal lainnya, akan otomatis manfaatnya berfungsi memberikan perlindungan bagi dirinya.

20. Bahwa berdasarkan pendapat hukum diatas sangat jelas, saya sebagai tergugat tidak ada itikad/niat melakukan tipu muslihat

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak Penggugat lewat Kuasa Hukumnya, justru sebaliknya diduga Penggugat dan mitranya PT Capital Life Indonesia lah yang tidak beritikad baik dan telah melakukan pemalsuan tanda tangan almarhum suami Tergugat Bapak Aep Nazarudin, dimana tanda tangan dalam surat SPAJK sangat kontras sekali perbedaannya dengan tanda tangan yang ada di KTP, Kartu Keluarga, akta nikah dan rapot anak almarhum Bapak Aep Nazarudin

Sehubungan hal-hal diatas, TERGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair

- Menkuatkan Putusan BPSK seluruhnya;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menyatakan SAH atau EXECUTABLE: Putusan BPSK Kab. Bandung Nomor: 58/Pdt.Kons/2022/BPSK.B.Bdg;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kab. Bandung, Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan hukum yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik, dan atas replik tersebut Termohon Keberatan telah mengajukan duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon Keberatan dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 58/Pdt.Kons./2022/BPSK.B.Bdg tertanggal 12 Januari 2023, diberi tanda P –1 ;
2. Foto copy surat panggilan relaas sidang pertama tertanggal 24 november 2022 dan formulir pengaduan konsumen tertanggal 17 November 2022 dan di terima oleh sekretariat BPSK Kabupaten Bandung tertanggal 21 November 2022, diberi tanda P – 2 ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Blb



3. Foto copy surat pengajuan asuransi jiwa kumpulan (debitur) tertanggal 18 Maret 2021, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy sertifikat polis no. 00000186 tertanggal 29 Maret 2021 atas nama tertanggung Penggugat yaitu PT. BPR Karya Guna Mandiri, diberi tanda P– 4 ;
5. Foto copy surat pengajuan klaim meninggal dunia tertanggal 07 Januari 2022, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy surat pemberitahuan pengajuan klaim manfaat meninggal dunia dari PT. Capital Life kepada Penggugat tertanggal 16 Maret 2022, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy surat pengajuan klaim manfaat meninggal dunia tertanggal 06 April 2022 dari penggugat kepada PT. Capital Life -, diberi tanda P – 7 ;
8. Foto copy surat dari PT. Capital Life tertanggal 18 April 2022 perihal tanggapan atas surat pengajuan klaim manfaat meninggal dunia atas nama aep nazarudin, diberi tanda P – 8 ;
9. Foto copy surat permohonan pertimbangan ulang pengajuan klaim manfaat meninggal dunia tertanggal 20 April 2022 dari Penggugat kepada PT. Capital Life, diberi tanda P – 9 ;
10. Foto copy tanggapan atas pengajuan klaim manfaat meninggal dunia atas nama Aep Nazarudin tertanggal 22 April 2022 dari PT. Capital Life ke Penggugat, diberi tanda P – 10 ;
11. Foto copy surat pemberitahuan hasil pertemuan dengan ahli waris alm. Aep Nazarudin tertanggal 17 Mei 2022 dari Penggugat kepada PT. Capital Life, diberi tanda P – 11;
12. Foto copy surat tindak lanjut proses pengajuan klaim meninggal dunia atas nama aep nazarudin tertanggal 14 Juni 2022 dari PT. Capital Life kepada Penggugat, diberi tanda P – 12 ;
13. Foto copy surat pemberitahuan tindak lanjut proses pengajuan klaim asuransi alm. Aep Nazarudin tertanggal 15 Juni 2022 kepada keluarga Alm. Aep Nazarudin, diberi tanda P – 13 ;
14. Foto copy formulir klaim meninggal dunia tertanggal 13 Januari 2022, diberi tanda P – 14 ;
15. Foto copy surat pemberitahuan tunggakan pertama (I) tertanggal 12 agustus 2021, diberi tanda P – 15 ;
16. Foto copy surat pemberitahuan tunggakan kedua (II) tertanggal 20 agustus 2021, diberi tanda P – 16 ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Blb



17. Foto copy surat peringatan pertama (I) tertanggal 02 September 2021, yang diberi tanda P – 17 ;
18. Foto copy surat peringatan kedua (II) tertanggal 15 September 2021, yang diberi tanda P – 18 ;
19. Foto copy surat peringatan ketiga (III)/ Terakhir tertanggal 04 Oktober 2021, diberi tanda P – 19 ;
20. Foto copy surat perihal undangan pertemuan tertanggal 17 maret 2022 yang diberi tanda P– 20 ;
21. Foto copy surat perihal undangan pertemuan tertanggal 25 April 2022 yang diberi tanda P – 21 ;
22. Foto copy surat pemberitahuan pra lelang tertanggal 28 Oktober 2022 yang diberi tanda P – 22 ;
23. Foto copy profil ringkas medis alm Aep Nazarudin dari santosa hospital bandung kopo tertanggal 12 Januari 2022, diberi tanda P – 23 ;
24. Foto copy akta perjanjian kredit alm Aep Nazarudin dengan No. 4 tertanggal 29 Maret 2021 yang di buat dihadapan notaris Desi Ika Sartika yang berkedudukan di kabupaten Bandung, diberi tanda P – 24 ;
25. Foto copy sertipikat hak tanggungan no 03341/2021, diberi tanda P – 25 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-20,P-21,P-22,P-23 berupa Foto Copy, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Termohon Keberatan, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon Keberatan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy KTP atas nama AEP NAZZARUDIN NIK 3204103001720011 dan atas nama SRI UTAMI DEWI SE NIK 3204105811740003, diberi tanda T – 1 ;
2. Foto copy kutipan AKTA NIKAH, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy **Kutipan Akte kematian**, diberi tanda T – 3 ;
4. Foto copy SURAT KETERANGAN AHLI WARIS, diberi tanda T – 4 ;
5. Foto copy SURAT KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BPSK No.58/PCPS/XI/2022, diberi tanda T – 5 ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Blb



6. Foto copy JAWABAN ATAS GUGATAN TANGGAL 6 FEBRUARI 2023, diberi tanda T – 6 ;
7. Foto copy JAWABAN ATAS GUGATAN (DUPLIK) TANGGAL 9 FEBRUARI 2023, diberi tanda T – 7 ;
8. Foto copy BUKTI TANDA TANGAN ALMARHUM DIDUGA TIDAK SESUAI DENGAN TANDA TANGAN YANG ADA, diberi tanda T – 8 ;
9. Foto copy PERJANJIAN KREDIT NO 4, diberi tanda T – 9 ;
10. Foto copy HISTORI, diberi tanda T – 10 ;
11. Foto copy PUTUSAN BPSK, diberi tanda T – 11 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4,T-5,T-9,T-10, berupa Foto Copy, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Pemohon Keberatan kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon Keberatan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Deden Somantri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi menyatakan mengenal Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
 - Bahwa saksi bekerja di BPR KAGUM (Pemohon Keberatan);
 - Bahwa ada perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan suami Termohon Keberatan, yang kontraknya dimulai bulan Maret 2021 dengan nilai pinjaman Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tenornya selama 5 tahun;
 - Bahwa atas perjanjian kredit tersebut ada jaminannya Sertifikat hak milik yang dijadikan agunan, namun saksi tidak ingat agunan tersebut atas nama siapa;
 - Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut, almarhum suami Termohon Keberatan dibuatkan asuransi jiwa;
 - Bahwa yang menandatangani perjanjian kredit tersebut adalah suami Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
 - Bahwa yang ditanggung dalam asuransi jiwa tersebut hanyalah suami Termohon Keberatan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Bib



- Bahwa angsuran kredit tersebut mulai ada kendala waktu almarhum sakit yaitu pada bulan Mei 2021 dan pada bulan Juni 2021 sudah mulai ada pembayaran yang telat sehingga bulan Juni 2021 di bayar Juli 2021;
- Bahwa kemudian Pemohon Keberatan mengundang dari pihak almarhum untuk mencari solusi dengan mengikuti relaksasi, yaitu angsuran awal yaitu Rp.4.065.000,- (Empat Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) menjadi Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan kebijakan Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari pihak keluarga dan Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diambil dari debit simpanan yang ada di Pemohon Keberatan;
- Bahwa suami Termohon Keberatan yang bernama Aep Nazzaruddin meninggal dunia, namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ketika suami Pemohon Keberatan meninggal dunia, dari kantor langsung kordinasi dengan pihak keluarga untuk memenuhi persyaratan-persyaratan untuk klaim asuransi jiwa ke Capital;
- Bahwa besaran nilai pertanggungan asuransi jiwa suami Pemohon Keberatan adalah sesuai dengan perjanjian awal yaitu Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa atas pengajuan klaim asuransi jiwa tersebut, dari pihak Capital yang pertama ditolak sehingga pihak kantor melakukan banding dan dari pihak Capital akan memberikan premi. Akan tetapi pihak kantor keberatan karena ingin pihak Capital mencairkan ansurasi dan dari pihak Capital hanya memberikan santunan sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Aep Nazzaruddin (suami Pemohon Keberatan) meninggal karena sakit sejak bulan mei 2021, sedangkan kreditnya mulai bulan maret 2021.
- Bahwa saksi kurang mengetahui tentang penunjukan asuransi;
- Bahwa saksi kurang tahu tentang berapa jumlah total preminya;
- Bahwa alasan penolakan dari Capital karena ada form medis yang tidak sesuai dengan form yang diisi.masalah kesehatannya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini diajukan ke BPSK Kabupaten Bandung, dan yang mengajukan pihak Termohon Keberatan;
- Bahwa putusan BPSK memerintahkan kepada Pihak BPR dan Capital untuk memberikan manfaat ansurasi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Blb



- Bahwa atas perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, saat ini status terakhir sudah sampai pra-lelang mengenai tanah dan bangunan dan saat ini sedang menunggu keputusan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bukti-bukti palsu yang digunakan atau ada hal-hal bohong yang disampaikan didalam persidangan BPSK, tetapi dari 2 kali saya disidang, hakim disana tidak begitu detail menjelaskannya kepada dua belah pihak.
- Bahwa dalam siding BPSK, pihak Capital dipanggil sebagai pihak, waktu itu kita berat karena BPR dengan pihak alharhum itu sama-sama patuh, harusnya yang dikejanya yaitu Capital yang membayarkan. Kalau Capital yang membayarkan kita selesai dengan BPR.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

2. Saksi Yan Edwinariel, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para pihak berperkara;
- Bahwa saksi bekerja di Capital sudah 7 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Termohon Keberatan karena merupakan istri dari almarhum dan almarhum merupakan nasabah;
- Bahwa hubungannya dengan pihak Capital, karena pihak Capital menolak untuk mengklaim asuransi dan pihak peserta atau nasabah melakukan complain;
- Bahwa klaim asuransi tersebut ditolak, karena pada saat mengajukan asuransi almarhum ini menyatakan bahwa dirinya sehat dan ternyata setelah melakukan investigasi ternyata almarhum sudah sakit sebelumnya;
- Bahwa pada saat almarhum menyatakan sehat, pihak Capital tidak melakukan pemeriksaan Kesehatan, hanya terdapat surat spaj yang diisi oleh nasabah, hal ini dikarenakan untuk nominal dibawah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tertentu diberlakukan non medical check up;
- Bahwa untuk nominal tertentu tidak sebanding dengan biaya untuk medical check up, dan menurut pihak kami atau Capital ini sudah

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Bib



memiliki itikad baik dengan meminta kepada nasabah untuk menyatakan sejujurnya mengenai kesehatanya;

- Bahwa pada saat pengajuan juga terdapat ketentuan yang bisa dicairkan dan tidak bisa dicairkan, ketika nasabah tidak menyatakan sejujurnya dari pihak kami berhak untuk menolak mencairkan anuransi
- Bahwa premi dalam asuransi perjanjian kredit ini yang sekali bayar didepan;
- Bahwa yang mengupayakan pencairan dari pihak BPK akan tetapi dari pihak Capital tidak mencairkan;
- Bahwa pernah ada beberapa yang tidak dicairkan karena nasabah tidak menyatakan dengan sejujurnya, jika nasabah terlanjur sakit nanti tidak bisa dicairkan;
- Bahwa untuk mengetahui nasabah jujur atau tidak, ada nvestigasi klaim dengan ada bukti bahwa nasabah pernah berobat sebelumnya di rumah sakit;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan Salinan putusan BPSK dan dari pihak Capital sudah memberikan klaim, bahwa Capital menemukan bahwa nasabah pernah dirawat di rumah sakit tapi dalam surat SPAJK bahwa nasabah tidak pernah sakit;
- Bahwa Capital sudah menemukan bahwa nasabah sudah pernah sakit sebelumnya tetapi belum memiliki asuransi, kalau nasabah sudah memilki asuransi dari pihak Capital sudah mengcover semua biaya rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan investigasi dari pihak Capital, nasabah ditemukan sakit dari tahun 2015-2016, nasabah pernah sakit jantung, hipertensi, diabetes;
- Bahwa transaksi kreditnya terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat pengajuan asuransi terdapat ketentuan yang bisa dicairkan dan tidak bisa dicairkan, klausul asuransi tidak dibayarkan, ketika nasabah tidak menyatakan sejujurnya dari pihak Capital berhak untuk menolak mencairkan asuransi;
- Bahwa meskipun klaim asuransinya ditolak, namun Capital tetap menjaga hubungan baik dengan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dengan memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan membayarkan kembali polis yang sudah pernah dibayarkan kepada Capital;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Bلب



- Bahwa atas putusan BPSK, sikap Capital tidak bisa membayarkan klaim asuransi karena Capital menemukan ada ketidakjujuran nasabah dalam mengisi form SPAJ ;
- Bahwa karena nilai pertanggungan nasabah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka screening Kesehatan hanya dilakukan dengan cara mengisi form SPAJ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon Keberatan dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Yudi Andriana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu almarhum suami Termohon Keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian kredit antara almarhum suami Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dengan nilai kredit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, Suami Termohon Keberatan dibuatkan asuransi;
- Bahwa Suami Termohon Keberatan yang bernama Aep Nazaruddin meninggal pada Bulan Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa kemudian saksi membantu menguruskan pencairan asuransi tersebut;
- Bahwa dalam pencairan asuransi saksi hanya berhubungan dengan BPR KAGUMI, tidak dengan Capital;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon Keberatan, klaim asuransi almarhum ditolak untuk dibayarkan oleh Capital sebagai pihak asuransi;
- Bahwa persyaratan pencairan asuransi tersebut sudah lengkap;
- Bahwa saat ini status kredit almarhum dalam status telat bayar;
- Bahwa saat ini status jaminan kredit belum akan dilelang;
- Bahwa alasan penolakan oleh Capital karena almarhum menyembunyikan data dan saya pernah berkomunikasi dengan pihak bank mengenai tanda tangan surat perjanjian dan pihak bank Pak Wandu

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Blb



mengatakan di Citilink dan Saksi tidak mengetahui surat spaj ditanda tangani oleh orang asuransi atau oleh orang bank;

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa di BPSK, yang mengajukan adalah Termohon Keberatan;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 23 Februari 2023, dan para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagaimana telah diajukan diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan diajukan Pemohon Keberatan tertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor : 27/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Bib tertanggal 25 Januari 2023, atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 58/Pdt.Kons/.2022/BPSK.B.Bdg tertanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan "Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Perma No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK";

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Bib



Menimbang, bahwa pengajuan keberatan aquo, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, karenanya secara formil Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut dapat diterima ditinjau dari waktu pengajuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2006, bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku usaha dan atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak berkedudukan dalam wilayah hukum BPSK Kabupaten Bandung dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, oleh karenanya secara hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara keberatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2006 disebutkan "Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perma No. 01 Tahun 2006 disebutkan "Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif, Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (4) Perma No. 01 Tahun 2006 disebutkan "Dalam hal Keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (5) disebutkan "dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Suami Termohon Keberatan (Aep Nazarudin) dengan Pemohon Keberatan terjadi pengikatan perjanjian/perikatan sebagaimana dalam perjanjian kredit No. 4 tertanggal 29 Maret 2021 yang di buat dihadapan notaris Desi Ika Sartika yang berkedudukan dikabupaten Bandung dengan nilai kredit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, juga ada jaminan berupa sertifikat hak tanggungan no 03341/2021;
3. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut juga ada asuransi berupa Sertifikat Polis No. 00000186 tertanggal 29 Maret 2021 atas nama tertanggung Penggugat yaitu PT. BPR Karya Guna Mandiri;
4. Bahwa kemudian suami Termohon meninggal pada Bulan Desember 2021 karena sakit, dan pembayaran kredit menjadi mengalami kendala;
5. Bahwa atas perjanjian kredit tersebut sudah pernah dilakukan relaksasi pembayaran angsuran;
6. Bahwa kemudian Termohon mengajukan klaim asuransi jiwa milik suaminya kepada Capital (perusahaan asuransi) melalui Pemohon;
7. Bahwa atas pengajuan klaim asuransi tersebut, pihak Capital menolak untuk membayarkannya dengan alasan bahwa pihak Capital telah menemukan ketidakjujuran Suami Termohon dalam mengisi SPAJ sebagai screening kesehatan bagi nilai kredit dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Blb



8. Bahwa atas tidak cairnya klaim asuransi tersebut, Termohon mengajukan keberatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bandung yang kemudian memberikan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 58/Pdt.Kons/.2022/BPSK.B.Bdg tertanggal 12 Januari 2023;

9. Bahwa atas putusan BPSK Kabupaten Bandung tersebut, Pemohon mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA;

Menimbang, bahwa persoalan pokok dalam perkara aquo adalah apakah sengketa terkait dengan perjanjian kredit Nomor 4 tertanggal 29 Maret 2021 yang di buat dihadapan notaris Desi Ika Sartika yang berkedudukan dikabupaten Bandung dengan nilai kredit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) merupakan sengketa konsumen yang menjadi wewenang BPSK?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim Keberatan, terlebih dahulu akan meneliti dan memeriksa apakah penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan (sebagai pelaku usaha) dengan Termohon Keberatan (sebagai konsumen) dapat diselesaikan melalui BPSK dengan cara meneliti bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dicermati berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Selanjutnya Ayat (2) menyebutkan: Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain adalah: "menyelesaikan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Perkons/2018 menyatakan "**Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk**

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Blb



pada undang-undang perlindungan konsumen, sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung telah melampaui wewenangnya dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung tidak berwenang menerima dan memutus perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan (Konsumen) dengan Pemohon Keberatan a quo, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan praktek peradilan umumnya bahwa terhadap sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya dalam perkara Permohonan Keberatan a quo Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bandung yang telah menerima dan memutus sengketa dengan Putusan perkara No. 58/Pdt.Kons/.2022/BPSK.B.Bdg tertanggal 12 Januari 2023 tersebut bukan menjadi wewenangnya dan oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan, dengan demikian petitum angka 2, dan angka 3 Permohonan Keberatan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Keberatan terhadap Permohonan Keberatan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka permohonan keberatan atas Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Bandung Nomor: 58/Pdt.Kons/.2022/BPSK.B.Bdg tertanggal 12 Januari 2023, dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan seluruhnya, maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PERMA Nomor : 01 Tahun 2006

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung tidak berwenang menerima dan memutus perkara Sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 58/Pdt.Kons/.2022/BPSK.B.Bdg tertanggal 12 Januari 2023, adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Keberatan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023 oleh kami Dr. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H., sebagai hakim Ketua Majellis, Syihabuddin, S.H., M.H., dan Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tatang Mahmud, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syihabuddin, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.Sus.Bpsk/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	-
Biaya Sumpah	: Rp.	<u>50.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.	195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)